



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Suparno Alias Parno Bin Tiran;**
2. Tempat Lahir : Simpang Gabus (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan
Bagan sinembah utara Kecamatan Bagan
sinembah raya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa SUPARNO Alias PARNO BIN TIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SUPARNO Alias PARNO BIN TIRAN** dengan pidana penjara Masing Masing selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Pel Racun Merek Besmilang Ukuran 5 Liter
- 2 (Dua) Pel Racun Merek Pratop Ukuran 5 Liter
- 2 (Dua) Pel Racun Ranpa Merek Berisikan Sekira 12 Liter
- 1 (satu) Tabung Pencampur Racun
- 1 (Satu) Unit Sainsow Kecil

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi WAGINI Bin KASIDIN)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Alias PARNO Bin TIRAN** bersama sama dengan **sdr.KADEK (Daftar Pencarian Orang)**, Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021



bertempat di jalan Rantau benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah bangunan atau pekarangan tertutup yang ada bangunannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Sekira Jam 01.00 Wib bertempat di jalan rantau benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) bersepakat melakukan pencurian dirumah saksi Wagini Bin Kasidin yang sudah diketahui oleh terdakwa bahwa ada racun didalam rumah tersebut, yang mana diketahui rumah saksi Wagini Bin Kasidin tidak ada orang dirumah tersebut karena pulang kampung di kota Pinang, Selanjutnya pada malam hari sekira jam 01.30 Wib pada hari minggu Terdakwa bersama sama dengan sdr KADEK (DPO) pergi kerumah saksi Wagini Bin Kasidin beralamat di jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Sesampainya dirumah saksi Wagini Bin Kasidin Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) melihat pintu terkunci semua dan rumah disekitar dalam keadaan kosong, Selanjutnya sdr KADEK (DPO) memarkirkan Sepeda motor sekira 150 meter dari rumah saksi Wagimin Bin Kasidin kemudian Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Wagimin Bin Kasidin, setibanya dirumah saksi Wagini Bin Kasidin sdr KADEK (DPO) meminta kepada terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN untuk melihat-lihat orang sekitar kemudian sdr KADEK (DPO) pergi menuju jendela rumah Saksi Wagimin Bin Kasidin merusak jendela kamar rumah menggunakan linggis sehingga terbuka, Kemudian sdr KADEK (DPO) masuk kedalam rumah untuk membuka pintu belakang rumah dan memanggil terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 2 (dua) pel racun merek Prato isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun merek Basmilang isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun tidak diketahui merek isi setengah jeregen 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) tabung pecampur racun dan 1 (satu) unit Senso dibawa ke kereta yang Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) parkirkan.

Bahwa sebanyak 2 pel racun merek prato isi 5 liter, 2 pel racun merek BASMILANG isi 5 liter, 2 pel racun tidak tahu mereknya isi separuh jeregen 20 liter dan 1(satu) tabung pencampur racun dijual seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan saksi SUDARSONO Alias SUDAR Bin NGATIMIN dan 1(satu) unit senso dijual seharga Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) dengan saksi ARIFIN Als ARIPIN BIN MISKUN.

Bahwa Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) pel racun merek Prato isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun merek Basmilang isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun tidak diketahui merek isi setengah jeregen 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) tabung pecampur racun dan 1 (satu) unit Senso milik saksi Wagimin Bin Kasidin tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) , maka saksi korban WAGINI Bin KASIDIN mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPARNO Alias PARNO Bin TIRAN** bersama sama dengan **sdr.KADEK (Daftar Pencarian Orang)**, Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat dijalan Rantau benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu."** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Sekira Jam 01.00 Wib bertempat di jalan rantau benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leban Kecamatan Kubu Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) bersepakat melakukan pencurian dirumah saksi Wagini Bin Kasidin yang sudah diketahui oleh terdakwa bahwa ada racun didalam rumah tersebut, yang mana diketahui rumah saksi Wagini Bin Kasidin tidak ada orang dirumah tersebut karena pulang kampung di kota Pinang, Selanjutnya pada malam hari sekira jam 01.30 Wib pada hari minggu Terdakwa bersama sama dengan sdr KADEK (DPO) pergi kerumah saksi Wagini Bin Kasidin beralamat di jalan rantau benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Sesampainya dirumah saksi Wagini Bin Kasidin Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) melihat pintu terkunci semua dan rumah dalam keadaan kosong, Selanjutnya sdr KADEK (DPO) memarkirkan Sepeda motor sekira 150 meter dari rumah saksi Wagimin Bin Kasidin kemudian Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi Wagimin Bin Kasidin, setibanya dirumah saksi Wagini Bin Kasidin sdr KADEK (DPO) meminta kepada terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN untuk melihat-lihat orang sekitar kemudian sdr KADEK (DPO) pergi menuju jendela rumah Saksi Wagimin Bin Kasidin merusak jendela kamar rumah menggunakan linggis sehingga terbuka, Kemudian sdr KADEK (DPO) masuk kedalam rumah untuk membuka pintu belakang rumah dan memanggil terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN untuk mengambil 2 (dua) pel racun merek Prato isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun merek Basmilang isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun tidak diketahui merek isi setengah jeregen 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) tabung pecampur racun dan 1 (satu) unit Senso dibawa ke kereta yang Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) parkirkan.

Bahwa sebanyak 2 pel racun merek prato isi 5 liter, 2 pel racun merek BASMILANG isi 5 liter, 2 pel racun tidak tahu mereknya isi separuh jeregen 20 liter dan 1(satu) tabung pencampur racun dijual seharga Rp. 800.000(delapan ratus ribu rupiah) dengan saksi SUDARSONO Alias SUDAR Bin NGATIMIN dan 1(satu) unit senso dijual seharga Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) dengan saksi ARIFIN Als ARIPIN BIN MISKUN.

Bahwa Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) pel racun merek Prato isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun merek Basmilang isi 5 (lima) liter, 2 (dua) pel racun tidak diketahui merek isi setengah jeregen 20 (dua puluh) liter,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tabung pecampur racun dan 1 (Satu) unit Senso milik saksi Wagimin Bin Kasidin tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPARNO Als PARNO Bin TIRAN bersama-sama dengan sdr KADEK (DPO) , maka saksi korban WAGINI Bin KASIDIN mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wagini Bin Kasidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di Jalan Rantau Benuang RT.01 RW.06 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat ditelepon Anak Saksi yaitu Toni Anggoro yang telah duluan pulang ke Rantau Benuang. Toni Anggoro mengatakan rumah Saksi telah kemalingan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin senso kecil, 1 (satu) unit mesin air merk panasonik, 1 (satu) buah mikser adukan kue, 1 (satu) buah celengan anak berisikan uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) pel racun 20 liter, 2 (dua) jerigen racun merk Basmilang, 2 (dua) jerigen racun merk paratop isi 5 liter;
- Bahwa kondisi rumah sedang tidak ada yang menjaga. Saksi dan keluarga sedang berlebaran di Kota Pinang;
- Bahwa setelah Saksi pulang pada hari Minggu, Saksi melihat engsel jendela kamar belakang telah rusak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kubu dalam perkara pengancaman. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi bersama dengan Kadek (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi lebih kurang Rp6.000.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Toni Anggoro Alias Toni Bin Wagini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di Jalan Rantau Benuang RT.01 RW.06 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahuinya saat ditelepon Anak Saksi yaitu Toni Anggoro yang telah duluan pulang ke Rantau Benuang. Toni Anggoro mengatakan rumah Saksi telah kemalingan;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin senso kecil, 1 (satu) unit mesin air merk panasonik, 1 (satu) buah mikser adukan kue, 1 (satu) buah celengan anak berisikan uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) pel racun 20 liter, 2 (dua) jerigen racun merk Basmilang, 2 (dua) jerigen racun merk paratop isi 5 liter;

- Bahwa kondisi rumah sedang tidak ada yang menjaga. Saksi dan keluarga sedang berlebaran di Kota Pinang;

- Bahwa setelah Saksi pulang pada hari Minggu, Saksi melihat engsel jendela kamar belakang telah rusak;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kubu dalam perkara pengancaman. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi bersama dengan Kadek (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi lebih kurang Rp6.000.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Arifin Alias Aripin Bin Miskun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin Senso dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Rantau Benuang Wesel 10 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin senso tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Kadek (DPO) merusak jendela belakang rumah dengan cara mencongkel hingga terbuka, lalu Kadek (DPO) masuk lewat jendela selanjutnya membuka pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa memantau keadaan sekitar, kemudian Kadek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa jerigen racun 2 (dua) pel racun ukuran 5 (lima) liter merk Paratop, 2 (dua) tabung racun ukuran 20 (dua puluh) liter diperkirakan isi kedua jerigen tersebut 25 (dua puluh lima), 1 (satu) tabung campuran racun merk Matsulindo, 1 (satu) buah mixer kue, 1 (satu) unit mesin sanyo, 1 (satu) unit mesin Sinso membawanya ke dekat sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa dan Kadek (DPO) menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam semak-semak di daerah Wesel 10 sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi Wagini dan besok paginya langsung dijual;
- Bahwa Terdakwa yang melangsir barang-barang dari rumah ke Sepeda motor;
- Bahwa Kadek (DPO) yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik saksi Wagini;
- Bahwa adapun 2 (dua) pel racun merk Basmilang jeregen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun merek paratop jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun tanpa merk berisikan sekira 12 liter, 1 (satu) tabung pencampur racun seluruhnya racun Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan Sudarsono. Sedangkan 1 (satu) unit senso kecil Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Arifin;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pel racun merk Besmilang jerigen ukuran 5 liter;
- 2 (dua) pel racun merk Pratok jerigen ukuran 5 liter
- 2 (dua) pel racun ranpa merk berisikan sekira 12 liter;
- 1 (satu) tabung pencampur racun;
- 1 (satu) unit sainsow kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Kadek (DPO) mencongkel jendela belakang rumah saksi Wagini hingga terbuka, selanjutnya Kadek (DPO) masuk lewat jendela lalu membuka pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa memantau keadaan sekitar, kemudian Kadek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa jerigen racun 2 (dua) pel racun ukuran 5 (lima) liter merk Paratop, 2 (dua) tabung racun ukuran 20 (dua puluh) liter diperkirakan isi kedua jerigen tersebut 25 (dua puluh lima), 1 (satu) tabung campuran racun merk Matsulindo, 1 (satu) buah mixer kue, 1 (satu) unit mesin sanyo, 1 (satu) unit mesin Sinso membawanya ke dekat sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa dan Kadek (DPO) menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam semak-semak di daerah Wesel 10 sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi Wagini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pagi harinya Terdakwa langsung menjual 2 (dua) pel racun merk Basmilang jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun merek paratop jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun tanpa merk berisikan sekira 12 liter, 1 (satu) tabung pencampur racun seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan Sudarsono. Sedangkan 1 (satu) unit senso kecil Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Arifin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Kadek (DPO), kerugian yang dialami oleh saksi Wagini lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **Suparno Alias Parno Bin Tiran**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Kadek (DPO) mencongkel jendela belakang rumah saksi Wagini hingga terbuka, selanjutnya Kadek (DPO) masuk lewat jendela lalu membuka pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa memantau keadaan sekitar, kemudian Kadek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa jerigen racun 2 (dua) pel racun ukuran 5 (lima) liter merk Paratop, 2 (dua) tabung racun ukuran 20 (dua puluh) liter diperkirakan isi kedua jerigen tersebut 25 (dua puluh lima), 1 (satu) tabung campuran racun merk Matsulindo, 1 (satu) buah mixer kue, 1 (satu) unit mesin sanyo, 1 (satu) unit mesin Sinso membawanya ke dekat sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa dan Kadek (DPO) menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam semak-semak di daerah Wesel 10 sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi Wagini;

Menimbang, bahwa Terdakwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan merupakan milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil jerigen racun 2 (dua) pel racun ukuran 5 (lima) liter merk Paratop, 2 (dua) tabung racun ukuran 20 (dua puluh) liter diperkirakan isi kedua jerigen tersebut 25 (dua puluh lima), 1 (satu) tabung campuran racun merk Matsulindo, 1 (satu) buah mixer kue, 1 (satu) unit mesin sanyo, 1 (satu) unit mesin Sinso milik saksi Wagini dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan mereka telah memiliki niat yang sama untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan barang-barang tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin saksi M. Arifin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, hal ini terbukti dari keterangan Terdakwa bahwa pada pagi hari tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa menjual 2 (dua) pel racun merk Basmilang jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun merek paratop jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun tanpa merk berisikan sekira 12 liter, 1 (satu) tabung pencampur racun seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan Sudarsono. Sedangkan 1 (satu) unit senso kecil Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini pada hari pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan Kadek (DPO) dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dan juga Terdakwa dan Kadek (DPO) tidak ada memiliki izin dari saksi Wagini untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini. Dimana peran Kadek (DPO) yang masuk lewat jendela lalu membuka pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa memantau keadaan sekitar, kemudian Kadek (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa jerigen racun 2 (dua) pel racun ukuran 5 (lima) liter merk Paratop, 2 (dua) tabung racun ukuran 20 (dua puluh) liter diperkirakan isi kedua jerigen tersebut 25 (dua puluh lima), 1 (satu) tabung campuran racun merk Matsulindo, 1 (satu) buah mixer kue, 1 (satu) unit mesin sanyo, 1 (satu) unit mesin Sinsu membawanya ke dekat sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa dan Kadek (DPO) menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam semak-semak di daerah Wesel 10 sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi Wagini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Kadek (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Wagini dari dalam rumah saksi Wagini di Jalan Rantau Benuang RT 001 RW 006 Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dimana untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa dan Kadek (DPO) terlebih dahulu mencongkel jendela belakang rumah saksi Wagini hingga terbuka, selanjutnya Kadek (DPO) masuk lewat jendela lalu membuka pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pel racun merk Besmilang jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun merk Pratop jerigen ukuran 5 liter, 2 (dua) pel racun ranpa merk berisikan sekira 12 liter, 1 (satu) tabung

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampur racun dan 1 (satu) unit sainsow kecil adalah barang milik saksi Wagini Bin Kasidin yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wagini Bin Kasidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suparno Alias Parno Bin Tiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pel racun merk Besmilang jerigen ukuran 5 liter;
 - 2 (dua) pel racun merk Pratop jerigen ukuran 5 liter
 - 2 (dua) pel racun tanpa merk berisikan sekira 12 liter;
 - 1 (satu) tabung pencampur racun;
 - 1 (satu) unit sainsow kecil;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wagini Bin Kasidin**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)